



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 776 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MULYADI Alias YADIN;
Tempat lahir : Kalampa - Bima;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 13 Rw. 07 Desa Kalampa, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Mei 2014 Nomor 075/2014/776 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Mei 2014 Nomor 076/2014/776 K/Pid.Sus/PP/2014/

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2014;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Mei 2014 Nomor 077/2014/776 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2014;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Mei 2014 Nomor 078/2014/776 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN Alias YADIN pada Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos kontrakan milik sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA di Lingkungan Mande II, Kelurahan Mande, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, tanpa hak atau tanpa ijin memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa MULYADIN Alias YADIN bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. HAMAH AZHAR Alias RUBEN berangkat dari kampus STKIP Bima menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan Terdakwa melihat korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM Alias ANIS sedang duduk di pos jaga Ling. Tolomande bersama dengan sdr. ROSSY kemudian Terdakwa berhenti dan berbicara dengan korban, setelah Terdakwa berbicara dengan korban di pos jaga tersebut Terdakwa mengajak korban dan sdr. ROSSY untuk bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA menuju ke kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA sedangkan untuk sdr. HAMZAH AZHAR Alias RUBEN telah terlebih dahulu menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA. Sesampainya di kos-kosan sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA,

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, korban, sdr. ROSSY masuk ke dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu di dalam kamar kos sedang berbaring di tempat tidur sdr. SYAMSURIZAL Alias RIZAL dan sdr. HERMANSYAH Alias KOCENG. Setelah di dalam kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL masuk ke dalam kamar mandi kemudian keluar dan menyimpan senjata api di bawah bantal tempat tidur dan setelah senjata api tersebut diletakkan di bawah bantal Terdakwa yang hendak tidur mengangkat bantal dan melihat senjata api yang disimpan oleh sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, melihat senjata api tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata api kemudian memegang senjata api tersebut dan Terdakwa langsung menarik/mengkokang senjata api serta kemudian mengarahkannya ke arah korban, setelah diarahkan ke arah korban Terdakwa kemudian menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga senjata api tersebut meledak dan peluru dari senjata api tersebut mengenai korban sehingga korban langsung terjatuh tergeletak di atas lantai kamar. Mengetahui korban tergeletak Terdakwa kemudian mengangkat korban yang mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri, mulut dan hidung untuk keluar dari kamar. Sesampainya di luar kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL dan sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO membawa korban ke RSUD Bima menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM, S.Pd. meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bima Nomor 353/361/013/Visum/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MICHAEL CAESARIO, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan luar:
 - Korban memakai baju warna biru muda, celana levis biru dongker, celana dalam warna pink muda, bra warna hitam;
 - Ditemukan uang dikantong celana sebelah kiri dan ikat rambut warna hitam;
 - Luka robek pada tulang dada dekat klavikula kiri ukuran dua kali satu kali tiga setengah sentimeter pada dasar luka teraba tulang pecah berkeping;
 - Perdarahan pada hidung bagian kiri dan mulut;
 - Luka robek pada punggung kanan ukuran dua kali setengah kali enam sentimeter pada dasar luka teraba tulang belakang pecah berkeping;
 - Pada dada sisi kanan sela iga ke IV hingga VII teraba derik udara;

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung tangan kanan pada ruas jari tengah terdapat luka lecet geser ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan di bawah jari telunjuk terdapat dua buah luka lecet geser masing-masing berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet geser berukuran tiga kali dua sentimeter;
- Kuku mAyat dan lebam mAyat tidak ditemukan;
- Pemeriksaan lain:
 - Pada rontgen thorax didapati kedua paru kolaps disertai emfisema subkutis dan tulang iga ke tiga sisi kanan belakang pecah berkeping. Tidak ditemukan benda asing di dalam rongga dada;

Kesimpulan:

- Pada pasien ditemukan luka tembus dari dada kiri atas hingga punggung sebelah kanan. Pada punggung tangan kanan terdapat luka lecet geser. Luka tembus sesuai dengan luka tembak jarak dekat dari arah lima belas sampai tiga puluh derajat di sisi kiri korban. Kolaps kedua paru akibat luka tembus dapat mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian pukul 09.40 – 11.40 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN Alias YADIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa MULYADIN Alias YADIN bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. HAMAH AZHAR Alias RUBEN berangkat dari kampus STKIP Bima menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan Terdakwa melihat korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM Alias ANIS sedang duduk di pos jaga Ling. Tolomande bersama dengan sdr. ROSSY kemudian Terdakwa berhenti dan berbicara dengan korban, setelah Terdakwa berbicara dengan korban di pos jaga tersebut Terdakwa mengajak

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan sdr. ROSSY untuk bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA menuju ke kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA sedangkan untuk sdr. HAMZAH AZHAR Alias RUBEN telah terlebih dahulu menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA. Sesampainya di kos-kosan sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, korban, sdr. ROSSY masuk ke dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu di dalam kamar kos sedang berbaring di tempat tidur sdr. SYAMSURIZAL Alias RIZAL dan sdr. HERMANSYAH Alias KOCENG. Setelah didalam kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL masuk ke dalam kamar mandi kemudian keluar dan menyimpan senjata api di bawah bantal tempat tidur dan setelah senjata api tersebut diletakkan di bawah bantal Terdakwa yang hendak tidur mengangkat bantal dan melihat senjata api yang disimpan oleh sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, melihat senjata api tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata api kemudian memegang senjata api tersebut dan Terdakwa langsung menarik/mengkokang senjata api serta kemudian mengarahkannya ke arah korban, setelah diarahkan ke arah korban Terdakwa kemudian menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga senjata api tersebut meledak dan peluru dari senjata api tersebut mengenai korban sehingga korban langsung terjatuh tergeletak di atas lantai kamar. Mengetahui korban tergeletak Terdakwa kemudian mengangkat korban yang mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri, mulut dan hidung untuk keluar dari kamar. Sesampainya di luar kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL dan sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO membawa korban ke RSUD Bima menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM, S.Pd. meninggal dunia sebagaimana visum et repertum dari RSUD Bima Nomor 353/361/013/Visum/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MICHAEL CAESARIO, dengan hasil pemeriksaan:
- Pemeriksaan luar:
 - Korban memakai baju warna biru muda, celana levis biru dongker, celana dalam warna pink muda, bra warna hitam;
 - Ditemukan uang dikantong celana sebelah kiri dan ikat rambut warna hitam;
 - Luka robek pada tulang dada dekat klavikula kiri ukuran dua kali satu kali tiga setengah sentimeter pada dasar luka teraba tulang pecah berkeping;

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan pada hidung bagian kiri dan mulut;
- Luka robek pada punggung kanan ukuran dua kali setengah kali enam sentimeter pada dasar luka teraba tulang belakang pecah berkeping;
- Pada dada sisi kanan sela iga ke IV hingga VII teraba derik udara;
- Pada punggung tangan kanan pada ruas jari tengah terdapat luka lecet geser ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan di bawah jari telunjuk terdapat dua buah luka lecet geser masing-masing berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet geser berukuran tiga kali dua sentimeter;
- Kuku mAyat dan lebam mAyat tidak ditemukan;
- Pemeriksaan lain:
 - Pada rontgen thorax didapati kedua paru kolaps disertai emfisema subkutis dan tulang iga ke tiga sisi kanan belakang pecah berkeping. Tidak ditemukan benda asing didalam rongga dada;

Kesimpulan:

- Pada pasien ditemukan luka tembus dari dada kiri atas hingga punggung sebelah kanan. Pada punggung tangan kanan terdapat luka lecet geser. Luka tembus sesuai dengan luka tembak jarak dekat dari arah lima belas sampai tiga puluh derajat di sisi kiri korban. Kolaps kedua paru akibat luka tembus dapat mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian pukul 09.40 – 11.40 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN Alias YADIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa MULYADIN Alias YADIN bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. HAMAH AZHAR Alias RUBEN berangkat dari kampus STKIP Bima menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan Terdakwa melihat korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM Alias ANIS sedang duduk di pos jaga Ling. Tolomande bersama dengan sdr.

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSSY kemudian Terdakwa berhenti dan berbicara dengan korban, setelah Terdakwa berbicara dengan korban di pos jaga tersebut Terdakwa mengajak korban dan sdr. ROSSY untuk bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA menuju ke kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA sedangkan untuk sdr. HAMZAH AZHAR Alias RUBEN telah terlebih dahulu menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA. Sesampainya di kos-kosan sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, korban, sdr. ROSSY masuk ke dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu di dalam kamar kos sedang berbaring di tempat tidur sdr. SYAMSURIZAL Alias RIZAL dan sdr. HERMANSYAH Alias KOCENG. Setelah didalam kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL masuk ke dalam kamar mandi kemudian keluar dan menyimpan senjata api di bawah bantal tempat tidur dan setelah senjata api tersebut diletakkan di bawah bantal Terdakwa yang hendak tidur mengangkat bantal dan melihat senjata api yang disimpan oleh sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, melihat senjata api tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata api kemudian memegang senjata api tersebut dan Terdakwa langsung menarik / mengkokang senjata api serta kemudian mengarahkannya ke arah korban, setelah diarahkan ke arah korban Terdakwa kemudian menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga senjata api tersebut meledak dan peluru dari senjata api tersebut mengenai korban sehingga korban langsung terjatuh tergeletak di atas lantai kamar. Mengetahui korban tergeletak Terdakwa kemudian mengangkat korban yang mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri, mulut dan hidung untuk keluar dari kamar. Sesampainya di luar kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL dan sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO membawa korban ke RSUD Bima menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM, S.Pd. meninggal dunia sebagaimana visum et repertum dari RSUD Bima Nomor 353/361/013/Visum/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MICHAEL CAESARIO, dengan hasil pemeriksaan:
- Pemeriksaan luar:

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban memakai baju warna biru muda, celana levis biru dongker, celana dalam warna pink muda, bra warna hitam;
- Ditemukan uang dikantong celana sebelah kiri dan ikat rambut warna hitam;
- Luka robek pada tulang dada dekat klavikula kiri ukuran dua kali satu kali tiga setengah sentimeter pada dasar luka teraba tulang pecah berkeping;
- Perdarahan pada hidung bagian kiri dan mulut;
- Luka robek pada punggung kanan ukuran dua kali setengah kali enam sentimeter pada dasar luka teraba tulang belakang pecang berkeping;
- Pada dada sisi kanan sela iga ke IV hingga VII teraba derik udara;
- Pada punggung tangan kanan pada ruas jari tengah terdapat luka lecet geser ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan di bawah jari telunjuk terdapat dua buah luka lecet geser masing-masing berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet geser berukuran tiga kali dua sentimeter;
- Kuku mAyat dan lebam mAyat tidak ditemukan;
- Pemeriksaan lain:
 - Pada Rontgen Thorax didapati kedua paru kolaps disertai emfisema subkutis dan tulang iga ke tiga sisi kanan belakang pecah berkeping. Tidak ditemukan benda asing didalam rongga dada;

Kesimpulan:

- Pada pasien ditemukan luka tembus dari dada kiri atas hingga punggung sebelah kanan. Pada punggung tangan kanan terdapat luka lecet geser. Luka tembus sesuai dengan luka tembak jarak dekat dari arah lima belas sampai tiga puluh derajat di sisi kiri korban. Kolaps kedua paru akibat luka tembus dapat mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian pukul 09.40 – 11.40 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN Alias YADIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa MULYADIN Alias YADIN bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ICAL, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. HAMAH AZHAR Alias RUBEN berangkat dari kampus STKIP Bima menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan Terdakwa melihat korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM Alias ANIS sedang duduk di pos jaga Ling. Tolomande bersama dengan sdr. ROSSY kemudian Terdakwa berhenti dan berbicara dengan korban, setelah Terdakwa berbicara dengan korban di pos jaga tersebut Terdakwa mengajak korban dan sdr. ROSSY untuk bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA menuju ke kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA sedangkan untuk sdr. HAMZAH AZHAR Alias RUBEN telah terlebih dahulu menuju kos sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA. Sesampainya di kos-kosan sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO, sdr. ANDIKA PERMADI Alias DIKA, korban, sdr. ROSSY masuk ke dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu di dalam kamar kos sedang berbaring di tempat tidur sdr. SYAMSURIZAL Alias RIZAL dan sdr. HERMANSYAH Alias KOCENG. Setelah didalam kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL masuk ke dalam kamar mandi kemudian keluar dan menyimpan senjata api di bawah bantal tempat tidur dan setelah senjata api tersebut diletakkan di bawah bantal Terdakwa yang hendak tidur mengangkat bantal dan melihat senjata api yang disimpan oleh sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL, melihat senjata api tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata api kemudian memegang senjata api tersebut dan Terdakwa langsung menarik/mengkokang senjata api serta kemudian mengarahkannya ke arah korban, setelah diarahkan ke arah korban Terdakwa kemudian menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga senjata api tersebut meledak dan peluru dari senjata api tersebut mengenai korban sehingga korban langsung terjatuh tergeletak di atas lantai kamar. Mengetahui korban tergeletak Terdakwa kemudian mengangkat korban yang mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri, mulut dan hidung untuk keluar dari kamar. Sesampainya di luar kamar sdr. ALFIAN RIJALDI Alias ICAL dan sdr. RIZKI AKBAR Alias RIO membawa korban ke RSUD Bima menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM, S.Pd. meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bima Nomor 353/361/013/Visum/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MICHAEL CAESARIO, dengan hasil pemeriksaan:
- Pemeriksaan luar:
 - Korban memakai baju warna biru muda, celana levis biru dongker, celana dalam warna pink muda, bra warna hitam;
 - Ditemukan uang dikantong celana sebelah kiri dan ikat rambut warna hitam;
 - Luka robek pada tulang dada dekat klavikula kiri ukuran dua kali satu kali tiga setengah sentimeter pada dasar luka teraba tulang pecah berkeping;
 - Perdarahan pada hitung bagian kiri dan mulut;
 - Luka robek pada punggung kanan ukuran dua kali setengah kali enam sentimeter pada dasar luka teraba tulang belakang pecang berkeping;
 - Pada dada sisi kanan sela iga ke IV hingga VII teraba derik udara;
 - Pada punggung tangan kanan pada ruas jari tengah terdapat luka lecet geser ukuran tiga kali satu sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan di bawah jari telunjuk terdapat dua buah luka lecet geser masing-masing berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet geser berukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Kuku mAyat dan lebam mAyat tidak ditemukan;
- Pemeriksaan lain:
 - Pada rontgen thorax didapati kedua paru kolaps disertai emfisema subkutis dan tulang iga ke tiga sisi kanan belakang pecah berkeping. Tidak ditemukan benda asing di dalam rongga dada;

Kesimpulan:

- Pada pasien ditemukan luka tembus dari dada kiri atas hingga punggung sebelah kanan. Pada punggung tangan kanan terdapat luka lecet geser. Luka tembus sesuai dengan luka tembak jarak dekat dari arah lima belas sampai tiga puluh derajat di sisi kiri korban. Kolaps kedua paru akibat luka tembus dapat mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian pukul 09.40 – 11.40 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 19 November 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADIN bersalah melakukan tindak pidana menggunakan senjata api yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan kedua primair melanggar Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) botol minuman Pulpy Orange;
- 1 (satu) botol Coca Cola 1 liter;
- 1 (satu) bungkus Snack;
- 1 (satu) bungkus snack merk Chitato;
- 1 (satu) bungkus snack merk Qtela;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 1 (satu) pasang sandal merk Prokid warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar baju hem tanpa lengan warna biru muda;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah speaker suara warna biru putih;
- 1 (satu) buah Laptop warna cream hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam bercorak merah campur hijau;
- 1 (satu) buah tas warna ungu beserta isi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 237.02 warna hitam dan biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna silver dan merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam yang bertuliskan honda; beserta
- 1 (satu) buah kunci warna putih bertuliskan Made In Cina;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 391/Pid.B/2013/PN.RBI, tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan senjata api dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 buah minuman Pulpy Orange;
 - b) 2 buah speaker suara warna biru putih;
 - c) 1 buah laptop warna krem hitam merk Samsung;
 - d) 1 botol Coca Cola 1 L;
 - e) 1 bungkus Snack;
 - f) 1 bungkus snack merk Citato;
 - g) 1 bungkus snack merk Qitela;
 - h) 1 bungkus rokok Sampoerna;
 - i) 1 buah gelas plastik warna hijau;
 - j) 1 buah HP merk Mito warna hitam bercorak merah campur hijau;Dikembalikan kepada saksi ANDIKA PERMADI Alias DIKA;
 - a) 1 pasang sandal merk Prokit warna hitam putih;
 - b) 1 buah tas warna ungu;
 - c) 1 buah laptop merk Accer warna biru;
 - d) 1 buah jam tangan merk Calvin Clain;
 - e) 1 lembar BH warna hitam;
 - f) 1 lembar celana Levis warna biru tua;
 - g) 1 unit HP merk Nokia type 237.02 warna hitam dan biru
 - h) 1 unit HP merk Nokia C1 warna silver dan merah;
 - i) 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor;

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda beserta
1 buah kunci warna putih bertuliskan made in China;

Dikembalikan kepada saksi ROSSY;

- a) 1 buah lembar baju hem tanpa lengan warna biru muda;

Dikembalikan kepada keluarga korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM,
S.Pd.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/
PT.MTR., tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 391/PID.B/2013/
PN.RBI. tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI.,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Maret 2014 dari
Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal
17 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasi Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Klas IB Raba Bima pada tanggal 24 Maret 2014, dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.
Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI. tanggal 10 Desember 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/PT.MTR. tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa MUYADI Alias YADIN telah dinyatakan bersalah terkait kepemilikan senjata api tanpa izin (ex. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan kesatu) dan karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain mati (ex. Pasal 359 KUHP dakwaan Kedua Lebih Subsidair);
2. Terhadap pelaku lainnya atas nama Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL (umur 17 tahun/anak-anak) (diajukan dengan berkas perkara terpisah) dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 392/PID.B/2013/PN.RBI. tanggal 21 Nopember 2013 oleh Hakim yang sama (Hakim Tunggal untuk perkara Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL menjadi Ketua Majelis dalam perkara Terdakwa MUYADI Alias YADIN) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi MUYADIN Alias YADIN untuk menghilangkan nyawa korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM” (ex. Pasal 338 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dakwaan Kedua Primair) dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ditahan (copy putusan terlampir menjadi satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini);
3. Dari kedua putusan terhadap dua pelaku tindak pidana yang sama yang diajukan dengan berkas terpisah satu dengan lainnya disebabkan karena salah satu pelaku masih tergolong anak-anak (umur 17 tahun untuk Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL) Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, di mana dalam perkara atas nama Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL sebagaimana diuraikan dalam poin 2 di atas, Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan “Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi MUYADI Alias YADIN untuk menghilangkan nyawa korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM”, sementara itu dalam putusan untuk perkara MUYADI Alias YADIN sendiri Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan “Terdakwa MUYADIN Alias YADIN dinyatakan “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Senjata Api (ex. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan Kesatu) dan Karena Kelalaiannya

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (ex. Pasal 359 KUHP dakwaan Kedua Lebih Subsidair);

4. Dari uraian poin 3 di atas terlihat dengan nyata kelalaian *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa MUYADI Alias MUL, dimana jika mengacu kepada putusan perkara atas nama Terdakwa ALFIAN RIJALDI Alias ICAL yang telah diputus sebelumnya (diputus pada tanggal 21 Nopember 2013 dengan Putusan Nomor 392/PID.B/2013/PN.RBI) yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi MUYADI Alias YADIN untuk menghilangkan nyawa korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM”, maka putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MUYADI Alias YADIN yang diputus kemudian (diputus tanggal tanggal 10 Desember 2013 dengan putusan Nomor: 391/PID.B/2013/PN.RBI) seharusnya Terdakwa MUYADI Alias YADIN dinyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan senjata api tanpa izin (ex. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan Kesatu) dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni nyawa korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM (ex. Pasal 338 KUHP dakwaan Kedua Primair), sehingga terhadapnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kualifikasi perbuatannya atau setidaknya sesuai tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Putusan Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI. tanggal 10 Desember 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/PT.MTR. tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan kasasi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun adalah dirasa masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, terutama keadilan bagi korban dan keluarganya, terlebih lagi ternyata pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa MUYADI Alias YADIN telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata;
6. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memandang putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI tanggal 10 Desember 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/PT.MTR. tanggal 13 Februari 2014 sangat perlu untuk diperbaiki oleh Mahkamah Agung demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat;

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah secara sah melakukan tindak pidana “menggunakan senjata api dan karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 359 KUHP, karena terbukti:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di kamar kost saksi ANDIKA PERMADI Alias DIKA di Lingkungan Mande II, Kelurahan Mande, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di kamar tidur kost tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan di bawah bantal, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah teman-temannya yang ditempat kost *in casu*, yaitu saksi RIZKI AKBAR Alias RIO, saksi HERMANSYAH, saksi HAMZAH AZHAR, saksi ROSSY, saksi ALFIAN RIJALDI dan SITI SAFRIANI UMI KALSUM (korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diingatkan oleh teman-temannya untuk tidak main-main dengan senjata api, selanjutnya pada saat senjata api diarahkan kepada korban yaitu SITI SAFRIANI UMI KALSUM, Terdakwa menekan pelatuk senjata api sehingga meledak dan mengeluarkan peluru yang mengenai dada korban tembus ke punggung dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 353/361/013/Visum/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima yang ditandatangani oleh dr. MICHAEL CAESARIO;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan senjata api *in casu* sebelumnya tidak mengetahui jika senjata tersebut telah berisi peluru dan telah dikokang, karena Terdakwa tidak merasa mengokangnya;
- Bahwa dari uraian fakta sedemikian jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kumulatif, yaitu: menggunakan senjata api dan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Karenanya Terdakwa harus dipidana;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum lainnya mengenai berat ringannya hukuman, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa *Judex Facti* juga sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/PT.MTR., tanggal 13 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI tanggal 10 Desember 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2014/PT.MTR. tanggal 13 Februari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima Nomor 391/PID.B/2013/PN.RBI. tanggal 10 Desember 2013 tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primair dan kedua subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair dan kedua subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias YADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan senjata api tanpa ijin dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah minuman Pulpy Orange;
 - 2 (dua) buah speaker suara warna biru putih;
 - 1 (satu) buah laptop warna krem hitam merk Samsung;
 - 1 (satu) botol Coca Cola 1 L;
 - 1 (satu) bungkus snack;
 - 1 (satu) bungkus snack merk Citato;
 - 1 (satu) bungkus snack merk Qitela;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam bercorak merah campur hijau;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA PERMADI Alias DIKA;

- 1 (satu) pasang sandal merk Prokit warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna biru;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Clain;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 237.02 warna hitam dan biru;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia C1 warna silver dan merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor;

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda beserat
- 1 (satu) buah kunci warna putih bertuliskan made in China;

Dikembalikan kepada saksi ROSSY;

- 1 (satu) buah lembar baju hem tanpa lengan warna biru muda;

Dikembalikan kepada keluarga korban SITI SAFRIANI UMI KALSUM, S.Pd.;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Milter Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H.,
Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 776 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)